

PEMIKIRAN DAN FILSAFAT EKONOMI ABU YUSUF

Abstrak

*Salah satu kemajuan peradaban ekonomi Islam adalah ditandai dengan kehadiran seorang tokoh ekonomi yang menjadi pembaharu perekonomian pada zamannya, yaitu Abu Yusuf. Nama lengkapnya Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husein al-Anshori, lahir di kuffah pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182H. Salah satu karyanya yang membawa perubahan dalam bidang ekonomi dalam kitab al-Kharaj. Kitab ini ditulis sebagai jawaban Khalifah Harun al-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Pemikiran dan filsafat ekonomi Abu Yusuf, yaitu: (1). Negara dan Aktivitas Ekonomi. Menurut Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. (2). Teori Perpajakan. Dalam hal pajak, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. (3). Makamisme Harga/Penentuan Harga. Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal harga barang yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Bila ketentuan harga dikembalikan kepada Allah manusia tetap bersyukur dan tidak menyalahkan kepada siapapun.*

Kata kunci: *Pemikiran, Filsafat Ekonomi, Abu Yusuf*

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

A. Pendahuluan

Konsep dan teori Ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan respon ilmuwan terhadap berbagai tantangan ekonomi yang berkembang.² Manusia diberikan akal oleh Allah SWT. untuk berpikir, akal merupakan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, yaitu daya memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar.³ Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadits Nabi. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafa al-Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori teori ekonominya.⁴

Teori Ekonomi Islam sebagai prodak pemikiran tentunya telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Ekonomi Islam sebagai sebuah teori maupun praktek dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu hal yang sebenarnya memang ada begitu saja. Karena upaya memenuhi kebutuhan hidup bagi seorang manusia adalah fitrah. bahwa terdapat tokoh-tokoh ekonomi Islam yang memberikan prinsip-prinsip dasar, yang mana konsep ekonomi mereka berakar pada sumbernya (Al-Qur'an dan al-Hadits). Salah satu pemikir ekonomi Islam yang ingin penulis angkat adalah Abu Yusuf.

B. Biografi Abu Yusuf

Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husein al-Anshori merupakan nama resmi dari Abu Yusuf. Lahir di kuffah pada tahun 113 H (731 M) dan wafat pada tahun 182H (789 M).⁵ Berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa arab. Keluarganya disebut anshori karena dari pihak ibu masih memiliki hubungan dengan kaum anshar. Dibesarkan di kota kufah dan Baghdad yang pada

². Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perrada, 2004), h. 10

³. Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 29

⁴. M. Nejatullah siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed.), Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), h. 33

⁵. Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 231

masa itu merupakan pusat kegiatan pemikiran dan intelektual Islam paling dinamis. Abu Yusuf berguru pada salah seorang ulama besar kenamaan yaitu nu'man bin tsabit yang dikenal dengan nama abu hanifah, pendiri madzhab hanafi. Belajar pada imam abu hanifah selama 17 tahun. Begitu intensnya hubungan pribadi dan intelektual ini membuat imam abu yusuf (w. 182/798) mengambil metode dan cara berfikir gurunya itu dan turut menyebarkan paham fikihnya selama hidup.⁶

Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi untuk membiayai semua keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarkan Mazhab Hanafi ke berbagai dunia Islam. Atas bimbingan para gurunya dan berkat ketekunan dan kecerdasan seorang Abu Yusuf tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang alim yang sangat dihormati dan disegani banyak kalangan, baik ulama, penguasa dan masyarakat umum. Tidak jarang pendapatnya dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, Khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun ar Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung (Qadhi al Qudhah). Meskipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karyanya yang terpenting adalah: *al Jawami`*, *ar Radd `ala Siyar al Auza`i*, *al Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Adab al Qadhi* dan *al Kharaj*.⁷

C. Karya Abu Yusuf yang Terkenal

Karya Abu Yusuf yang terkenal adalah dalam kitab *al Kharaj*. Kitab *Al Kharaj* ditulis Abu Yusuf sebagai jawaban atas persoalan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun Al Rasyid yang sangat menginginkan terciptanya kebaikan umum atas

⁶. Prilla Kurnia Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid

(154-224H)" *Makalah*, (Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013). h. 4

⁷. Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 232

dasar syariat dan keadilan sosial.⁸ Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun Al Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Abu Yusuf menuliskan bahwa Amir al-Mu'minin telah memintanya untuk mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, untuk menghindari penindasan terhadap rakyat. Al Kharaj adalah merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan dan pengeluaran Negara berdasarkan dalil Al Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Kitab ini dapat digolongkan sebagai public finance dalam pengertian ekonomi modern. Pendekatan yang dipakai dalam kitab al-Kharaj sangat pragmatis dan bercorak fiqh.

Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan ekonomi. Dengan pengamatan (observasi) yang tinggi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Nabi saw serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuannya sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan.⁹ Prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Abu Yusuf dalam perekonomian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebenarnya tersimpul dalam al-Kharaj yang dapat disebut sebagai bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, pendapatan negara dan pengeluaran.¹⁰ Penamaan al Kharaj terhadap kitab ini, dikarenakan memuat beberapa persoalan pajak, jiz'ah kaum non muslim wajib membayar jizyah, namun jika mereka meninggal maka jizyah tersebut tidak boleh dibayar oleh ahli warisnya. Jizyah dalam terminology konvensional disebut dengan pajak perlindungan, yakni jasa keamanan yang diberikan negara islam kepada kaum non muslim. Bagi kaum non muslim yang ikut berperang, maka

⁸. Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, (Malang: BPFE UNIBRAW, 2007), h. 67. Dikutif dari Karya Mahasiswa Ekis STAIN Wanapone, 2 Mei 2013. <https://www.facebook.com/ekis.stain.wtp?fref=nf>, diakses Tanggal 10 Nopember 2014.

⁹. Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Kosep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005) h. 47

¹⁰. Akmal Azhar, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: cipta Pustaka Media:2006), h. 223

bagi mereka tidak dibebankan untuk membayar jizyah. Berdasarkan klasifikasi strata masyarakat maka jizyah bagi golongan kaya sebesar 4 dinar, golongan menengah 2 dinar dan kelas miskin 1 dinar. Tentang mereka yang enggan membayar jizyah, beliau menyatakan bahwa dalam menarik jizyah dari orang-orang non muslim tidak perlu dengan cara kekerasan tetapi dengan cara yang kekeluargaan yakni memberlakukan mereka layaknya teman, karena hal ini dapat memberikan pengaruh positif yaitu bertambah simpatinya kaum non muslim terhadap Islam, serta masalah-masalah pemerintahan.

Suatu studi yang komparatif mengenai buku itu menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya suatu kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak dengan tegas penanaman pajak dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan. Ia dengan tulus menganggap penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan pembangunan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. Sumbangan utamanya terletak pada bidang keuangan publik. Namun, ada juga beberapa refleksi dalam bukunya tentang pasar dan penetapan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak pelbagai pajak. Disamping itu, buku tersebut mengkaji status non-muslim di negara Islam, tempat ibadah mereka dan hukum kriminal.¹¹

Kitab *Al Kharaj* mencakup berbagai bidang, antara lain :¹²

1. Tentang pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Kaidah yang terkenal adalah *Tasharaf al-imam manuthum bi al Maslahah*.

¹¹. Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Kosep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005) h. 47

¹². Naili Rahmawati, "Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf", *Makalah*. h. 4 Dikutif dari Karya Mahasiswa Ekis STAIN Wanapone, 2 Mei 2013. <https://www.facebook.com/ekis.stain.wtp?fref=nf>, diakses Tanggal 10 Nopember 2014.

2. Tentang keuangan; uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab.
3. Tentang pertanahan; tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
4. Tentang perpajakan; pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka.
5. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang yang subhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

Walaupun berjudul al-Kharaj, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang al-Kharaj saja, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan Negara lainnya, seperti Ghanimah, Fai, Kharraj, ushr, jizyah, dan shadaqah, yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syari'ah Islam berdasarkan dalil-dalil naqliyah (al-Qur'an dan Hadist).¹³

Kharaj adalah pajak atas tanah atau bumi yang pada awalnya dikenakan terhadap wilayah yang ditaklukkan melalui perang ataupun karena pemilikan mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lainnya. Pemasukan dari ghanimah tetap ada dan menjadi bagian penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi Negara. Abu Yusuf mengatakan jika ghanimah didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh.¹⁴ Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-anfal ayat 41.

¹³. Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.

¹⁴. Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, (Beirut : Dar al Ma`arif, 1979), h. 88

* وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
 عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa, yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Srat al-Anfaal ayat 41)

Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr. Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan. Pembagian khumus ini memberikan 1/5 atau 20% dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya adalah saham bagi mereka yang ikut peperangan.¹⁵ Fay adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu

¹⁵. Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, hal. 120

kharraj tanah tersebut, jizyah perorangan dan usyr dari perdagangan.¹⁶

D. Pemikiran dan Filsafat

Pemikiran dan filsafat ekonomi Abu Yusuf sangat besar kontribusinya bagi pembangunan ekonomi negara. Di antaranya adalah:

1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Kewajiban pimpinan adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan. Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab untuk memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara. Namun demikian, Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada mereka sepantasnya. Pernyataan ini tampak terlihat ketika ia mengomentari proyek pembersihan kanal-kanal pribadi.

Persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional mengilustrasikan bahwa barang-barang sosial yang bersifat umum harus disediakan secara umum oleh Negara dan dibiayai oleh kebijakan anggaran. Akan tetapi, jika manfaat barang-barang publik tersebut diinternalisasikan dan mengonsumsinya berlawanan dan mungkin menghalangi pihak yang lain dalam memanfaatkan proyek tersebut, maka biaya akan

¹⁶. Abdul Qadim Zallum, *System Keuangan di Negara khilafah*, terj oleh Ahmad. S, dkk(Bogor:pustaka thariqul izzah,2002), h. 33

dibebankan secara langsung.¹⁷ Bidang pertanian, lebih jauh Abu Yusuf cenderung menyetujui bila negara mengambil bagian dari hasil yang dilakukan oleh para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian yang digarap. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain beliau lebih merekomendasikan penggunaan sistem muqasamah (proposional tax) atau pajak proporsional pada hasil pertanian dari pada sistem misahah (fixed tax) adalah tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Abu Yusuf merekomendasikan tarif yang berbeda dengan mempertimbangkan system irigasi yang digunakan. Tarif yang ditetapkan olehnya.¹⁸

Prinsip-prinsip yang jelas tentang pajak yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai 'canons of taxation'. Banyak sudut dalam perpajakan yang menurut beliau akhirnya dijadikan sebagai prinsip yang harus dijalankan. Akan tetapi, Abu Yusuf menentang keras pajak pertanian. Ia menyarankan supaya petugas pajak diberi gaji. Tindakan mereka harus selalu diawasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan seperti korupsi dan praktek penindasan. Abu Yusuf adalah seorang yang tulus dan baik hati dan sungguh-sungguh menginginkan terhapusnya penindasan, tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Inilah bentuk simpati Abu Yusuf dan keinginan yang tulus yang beliau coba sampaikan kepada para penguasa. Pemenuhan pelayanan publik, dalam cakupan inilah beliau mendesak para penguasa yang merupakan bagian dari titik tekan pemikirannya yaitu tanggung jawab negara. Pemikiran-pemikiran yang diilhami oleh semangat keislaman ini memiliki kontribusi besar dalam menentukan kewajibankewajiban penguasa, status Baitul Maal, prinsip-prinsip perpajakan dan hubungan pertanian kondusif untuk kemajuan sosial.¹⁹

¹⁷. Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), dikutip oleh Prilla Kurnia Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu U'aid (154-224H)" *Makalah*, (Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013). h. 8.

¹⁸. Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, (Beirut : Dar al Ma'arif, 1979), h. 58

¹⁹. Prilla Kurnia Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid(154-224H)" *Makalah*, (Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013). h. 8

2. Teori Perpajakan

Menurut Abu Yusuf masalah perpajakan telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas, telah berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. Subjek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari Negara. Sumbanganya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan. Dalam pembahasannya ia juga menunjuk pada lain-lain peraturan perpajakan, kemampuan untuk membayar, suatu pertimbangan untuk memudahkan para wajib pajak dalam menentukan waktu pungutan dan caranya serta pemusatan pengambilan keputusan dari administrasi pajak.²⁰

Abu Yusuf dalam hal ini mengangkat kisah khalifah Umar bin Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Tlaghlab. Mereka adalah orang arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asal tidak bernama pajak. Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur mengais manfaat dan mencegah mudharat.²¹ Sebagai contoh dalam sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:

1. Charging a justifiable minimum (harga minimum yang dapat dibenarkan)
2. No oppression of tax-payers (tidak menindas para pembayar pajak)
3. maintenance of a healthy treasury, (pemeliharaan harta benda yang sehat)

²⁰. Prilla Kurnia Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid(154-224H)" *Makalah*, (Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013). h. 9

²¹. Yusuf Qordawi, *Karakteristik Islam* (Jakarta: Robbani press: 1997), h. 296

3. **Benefiting both government and tax-payers (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)**
4. **In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak.**

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian system pajak tetap (lump sum system) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.²²

Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Sebagaimana pernyataan Abu Yusuf dalam kitab al Kharaj yaitu: Dalam pandangan saya, system perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional. System ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara.²³

Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, system tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga system ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan mati agar memperoleh bagian tambahan. Dalam menetapkan angka, Abu Yusuf menganggap system irigasi sebagai landasannya, perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut:

1. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah

²². Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op Cit h. 107. Dikutif dari Karya Mahasiswa Ekis STAIN Wanapone, 2 Mei 2013. <https://www.facebook.com/ekis.stain.wtp?fref=nf>, diakses Tanggal 10 Nopember 2014.

²³. Abu Yusuf, Kitab Al Kharaj, (Beirut : Dar al Ma'arif, 1979), h. 49-50

2. 30 % dari produksi yang diairi secara artificial
3. 1/3 dari produksi tanaman (pohon palm, kebun buah-buahan dan sebagainya)
4. ¼ dari produksi tanaman musim panas. Tingkatan angka di atas menunjukkan bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, karena itu Abu Yusuf menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman.²⁴

3. *Mekanisme Harga*

Pemahaman saat itu yang beranggapan bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan sebaliknya, Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi.²⁵

Menurut Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar dalam suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Patut dicatat bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis *The Wealth Of Nation*. Abu Yusuf tercatat sebagi

²⁴. Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Kosep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005) h. 154

²⁵. Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), dikutip oleh Prilla Kurnia Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid (154-224H)" *Makalah*, (Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013). h. 9.

ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memerhatikan kurva Demand. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf. Poin kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (tas'ir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadist Rasulullah SAW. "Pada masa Rasulullah SAW; harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW

bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah. manusia tidak bias mencampuri urusan dan ketetapanNya". Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah supply bahan makanan dan mereka menghindari control harga. Kecenderungan yang ada pada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya, dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini.²⁶

E. Kesimpulan

Pemikiran dan filsafat ekonomi Abu Yusuf, yaitu: (1). Negara dan Aktivitas Ekonomi. Menurut Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. (2). Teori Perpajakan. Dalam hal pajak, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation.

²⁶. M. Nejatullah siddiqi, recent works on history of economic thought in islam: A Survey, dalam abul hasan m.sadeq dan aidit ghazali (ed.), readings in Islamic economic thought, Selangor darul ehsan: longman Malaysia, 1992 hlm. 37-38. Dikutip oleh Prilla Kurnia Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid(154-224H)" *Makalah*, (Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013). h.

Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. (3). Makamisme Harga/Penentuan Harga. Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal harga barang yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Bila ketentuan harga dikembalikan kepada Allah manusia tetap bersyukur dan tidak menyalahkan kepada siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
- Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986)
- M. Nejatullah siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed.), Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992)
- Prilla Kurnia Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid(154-224H)" *Makalah*, (Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013).
- Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: BPFE UNIBRAW, 2007),
- Karya Mahasiswa Ekis STAIN Wanapone, 2 Mei 2013. <https://www.facebook.com/ekis.stain.wtp?fref=nf>, diakses Tanggal 10 Nopember 2014.

- Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Kosep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005)
- Akmal Azhar, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: cipta Pustaka Media:2006)
- Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Kosep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005)
- Naili Rahmawati, "Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf", *Makalah*. h. 4 Dikutif dari Karya Mahasiswa Ekis STAIN Wanapone, 2 Mei 2013. <https://www.facebook.com/ekis.stain.wtp?fref=nf>, diakses Tanggal 10 Nopember 2014.
- Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, (Beirut : Dar al Ma'arif, 1979)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 120
- Abdul Qadim Zallum, *System Keuangan di Negara khilafah*, terj oleh Ahmad. S, dkk(Bogor:pustaka thariqul izzah,2002)
- Yusuf Qordawi, *Karakteristik Islam* (Jakarta: Robbani press: 1997)
- Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Kosep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005)
- Akmal Azhar, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: cipta Pustaka Media:2006)
- Naili Rahmawati, "Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf", *Makalah*. h. 4 Dikutif dari Karya Mahasiswa Ekis STAIN Wanapone, 2 Mei 2013. <https://www.facebook.com/ekis.stain.wtp?fref=nf>, diakses Tanggal 10 Nopember 2014.
- Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, (Beirut : Dar al Ma'arif, 1979)
- Abdul Qadim Zallum, *System Keuangan di Negara khilafah*, terj oleh Ahmad. S, dkk (Bogor:pustaka thariqul izzah,2002)
- Yusuf Qordawi, *Karakteristik Islam* (Jakarta: Robbani press: 1997)